



Pengaturan Penerapan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai Pada Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden

1st Ni Wayan Mahatmi Arya Udayani^{*a}, 2nd Nurianto Rahmat Soepadmo^a, 3rd Ida Bagus Anggapurana Pidada^a

^aFakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar

*Correspondence: niwayanmahatmiaryaudayani@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang sistem dwi partai dan multi partai dalam pemilihan presiden di Indonesia. Sistem di Indonesia saat ini menganut multi partai, di mana banyaknya partai politik, koalisi, dan fragmentasi menjadi ciri khasnya. Dampak dan karakteristik kedua sistem ini dibahas, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Diakui bahwa sistem multi partai memberikan representasi yang lebih luas, namun juga menghadirkan tantangan seperti fragmentasi dan gridlock. Penting untuk terus mengevaluasi sistem kepartaian di Indonesia dan mencari cara untuk memperbaikinya demi menghasilkan pemerintahan yang stabil, efektif, dan akuntabel.

Kata Kunci: Sistem Dwi Partai, Sistem Multi Partai, Pemilihan Presiden, Indonesia

Abstract

This article discusses the two-party and multi-party systems in presidential elections in Indonesia. The current system in Indonesia is multi-party, where the number of political parties, coalitions, and fragmentation characterize it. The impact and characteristics of these two systems are discussed, including their advantages and disadvantages. It is recognized that the multi-party system provides broader representation, but also presents challenges such as fragmentation and gridlock. It is important to continuously evaluate the party system in Indonesia and look for ways to improve it in order to produce a stable, effective, and accountable government.

Keywords: Dual Party System, Multi Party System, Presidential Election, Indonesia

Pendahuluan

Sistem Dwi Partai adalah sistem politik dimana hanya terdapat dua partai politik utama yang dominan dalam pemilihan umum. Dalam sistem ini, partai-partai politik lainnya memiliki peran yang lebih kecil bahkan tidak memiliki peran signifikan dalam proses politik. Sementara itu multi partai adalah sistem politik dimana terdapat lebih dari dua partai politik yang memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam pemilihan umum dan proses politik. Dalam sistem ini, partai-partai politik memiliki kebebasan untuk bersaing dan mendapatkan dukungan dari pemilih.

Perbedaan utama Dwi Partai dan Multi Partai terletak pada jumlah partai politik yang terlibat dalam proses politik. Dalam sistem dwi partai, hanya terdapat dua partai politik yang dominan, sementara dalam sistem multi partai terdapat lebih dari dua partai politik yang memiliki peran dan pengaruh yang signifikan. Kedua sistem ini memiliki keuntungan dan tantangan masing-masing. Sistem Dwi Partai dapat memberikan stabilitas politik dan memudahkan dalam pengambilan keputusan, namun juga dapat mengurangi variasi ideologi politik. Sementara itu, sistem multi partai dapat memberikan kebebasan politik dan variasi ideologi, namun juga dapat menyebabkan pembentukan pemerintahan yang koalisi yang kompleks. Pilihan antara sistem Dwi partai dan Multi partai

merupakan kebijakan politik yang diputuskan oleh masing-masing negara berdasarkan konteks politik, budaya, dan kebutuhan mereka.¹

Negara dengan sistem Dwi partai biasanya didominasi oleh dua partai politik utama. Beberapa contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Inggris, Amerika Serikat, dan Filipina. Dalam sistem ini, partai terbagi menjadi partai penguasa karena menang dalam pemilihan umum dan partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Hukum merupakan sistem terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.² Sementara itu sistem multi partai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik. Sistem ini banyak dipraktikkan dalam sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial, serta di negara-negara yang pemilunya menggunakan sistem distrik. Beberapa contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Indonesia, Jerman, dan Itali.³

Sistem politik di Indonesia menggunakan presidensial. Dalam sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan. Presiden merupakan kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden memiliki wewenang eksekutif dan bertanggung jawab atas kepemimpinan pemerintahan. Dalam sistem presidensial, kekuasaan dibagi antara lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Presiden bertanggung jawab atas pemerintahan dan kebijakan publik, sementara lembaga legislatif (DPR) bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang. Lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung, memiliki peran dalam penegakan dan keadilan. Sistem politik presidensial di Indonesia juga melibatkan partai politik. Partai politik berperan dalam pemilihan presiden dengan mengajukan calon presiden dan membentuk koalisi politik. Partai politik juga berperan dalam pemilihan anggota legislatif dan mempengaruhi kebijakan di negara ini.

Sistem politik presidensial di Indonesia memiliki kelebihan, seperti stabilitas politik yang relatif tinggi dan partisipasi rakyat dalam pemilihan presiden. Namun, tantangannya adalah menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan memastikan independensi lembaga yudikatif.⁴

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, juga dikenal sebagai Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan ini dilakukan untuk menentukan pemangku jabatan presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2024-2029. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi hitung suara Pemilihan Presiden (Pilpres) secara nasional. Info Publik Pemilu 2024 memberikan hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden RI berdasarkan wilayah. Pemilihan presiden secara langsung yang dilaksanakan saat ini sejatinya adalah proses panjang bangsa Indonesia dalam memperjuangkan sistem demokrasi yang lebih terbuka.⁵

Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem politik demokrasi. Dalam proses pemilihan tersebut, penerapan sistem dwi partai dan multipartai memainkan peran penting dalam menentukan calon pasangan presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam pemilihan umum.

Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum yang mengatur tentang penerapan sistem dwi partai dan multipartai dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai proses pencalonan, persyaratan, dan mekanisme pemilihan calon pasangan presiden dan wakil presiden.

¹ Pratama, F. (2022, August). Penerapan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai pada Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 2, pp. 1313-1318).

² Andriani, D., Juliansyah, R., Wiratanaya, G. N., Sari, D. P., Pidada, I. B. A., Purwaningrum, H., ... & Adelia, S. (2022). *Perencanaan Pariwisata*.

³ Nuriman, N. (2022). *Sistem Multi Partai Menurut Yusuf al-Qardhawi (Studi Tokoh)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

⁴ Wisnaeni, F. (2020). Dampak pandemi covid-19: modernisasi dan digitalisasi komisi pemilihan umum republik indonesia (KPU-RI). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 186-203.

⁵ Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 493-412.

Dalam sistem dwi partai, dua partai politik yang terdaftar di Indonesia akan mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden. Partai politik tersebut akan melakukan proses penjaringan dan pemilihan internal untuk menentukan calon yang akan diusung.

Ketentuan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dilandasi oleh semangat reformasi yang salah satu butir tuntutan adalah perubahan undang-undang dasar. Terkait pembahasannya sendiri, ketentuan pengusulan calon (pengisian jabatan) presiden dan wakil presiden, sejatinya telah dimulai semenjak periode pertama perubahan undang-undang dasar, yakni pada tahun 1999, dan di periode kedua di tahun 2000, namun pada kedua periode tersebut tidak tercapai kata sepakat atas usulan perubahan yang akan disahkan.

Pada tahapan ketiga perubahan undang-undang dasar-lah beberapa ketentuan Pasal 6A diakomodir untuk disahkan, khususnya terkait ketentuan syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan langsung oleh rakyat. Sementara terkait pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden dan mekanismenya, larangan Presiden untuk membubarkan serta membekukan DPR, Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya serta pemilihan Wakil Presiden, dan kekuasaan Presiden dalam membuat perjanjian internasional.⁶

Rumusan baru terkait dengan putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pelaksana tugas kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan secara bersamaan, kekuasaan Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, dan pembentukan dewan pertimbangan Presiden, baru berhasil disetujui MPR pada tahapan perubahan terakhir (keempat) UUD NKRI 1945.⁷

Seiring perkembangan zaman, di era digital saat ini mempengaruhi seluruh sektor masyarakat.⁸ Dalam pembahasan perubahan undang-undang dasar, khususnya terkait tata cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tidak terlepas dari perdebatan awal, apakah sistem pemilihan yang dianut langsung atau tidak langsung, selain itu, perdebatan yang muncul terkait ketentuan Pemilihan Umum Presiden dan Wakilnya diwarnai pro kontra terkait syarat personal seseorang untuk menjadi pimpinan Negara ini. Sementara itu, dalam sistem multipartai, beberapa partai politik yang membentuk koalisi atau gabungan partai politik akan mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden. Proses ini melibatkan negosiasi dan kesepakatan antara partai politik yang terlibat.

Penerapan sistem dwi partai dan multipartai pada calon pasangan presiden dan wakil presiden memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Sistem ini mempengaruhi strategi kampanye, pembentukan koalisi partai politik, serta preferensi pemilih dalam memilih calon presiden dan wakil presiden.

Sistem politik di Indonesia telah melalui berbagai tahapan dan perubahan seiring berjalannya waktu. Dalam periode pasca kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan predensial. Sistem ini berlangsung hingga akhir tahun 1950-an, ketika negara ini mulai mengalami perubahan politik yang signifikan.

Periode 1950 hingga 1959 merupakan titik kejayaan sistem multi partai di Indonesia. Akan tetapi, sistem multi partai ternyata tidak berdampak baik terhadap berjalannya cabinet dan seringkali menghambat perkembangan negara. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk mengakhiri masa parlementer di Indonesia pada 5 juli 1959.

⁶ Rasfanjani, F. A. A., & Arbani, T. S. (2023). Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 24-32.

⁷ Pidada, I. B. A. (2020). Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Situasi Pandemi Covid19 Menurut Konsepsi Negara Pancasila. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(2), 71-79.

⁸ Darmaningrum, K., Pidada, I. B. A., Umiyati, H., Sari, P. N., Handayani, T., Sofyan, H., ... & Levyda, L. (2022). Perencanaan Pemasaran.

Selanjutnya, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama periode ini, sistem politik di Indonesia cenderung otoriter dengan dominasi partai Golkar sebagai partai penguasa. Era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an hingga sekarang membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Sistem politik menjadi lebih demokratis dengan kebebasan berpendapat dan berpartai. Amandemen UUD 1945 juga membawa perubahan signifikan terhadap sistem politik di Indonesia, seperti peningkatan peran dan fungsi DPR dan MPR, serta pemisahan kekuasaan yudikatif dari kekuasaan eksekutif dan legislatif.⁹

Sejak reformasi, Indonesia telah terjadi perubahan signifikan dalam sistem politiknya. Berikut adalah beberapa perubahan utama yang terjadi :

1. Pemisahan kekuasaan: Salah satu perubahan penting adalah pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini dituangkan dalam amandemen UUD 1945 yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada lembaga-lembaga tersebut dan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak.
2. Pemilihan Umum: reformasi juga menghasilkan perubahan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilu menjadi lebih terbuka, demokratis, dan transparan. Pemilihan umum dilaksanakan secara berkala untuk memilih presiden, anggota parlemen, dan pemerintahan daerah.
3. Kebebasan Berpendapat: Reformasi juga membawa perubahan dalam kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik menjadi lebih dihormati dan dijamin oleh undang-undang.
4. Peningkatan Peran Masyarakat Sipil: reformasi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses politik. Organisasi masyarakat sipil, seperti LSM dan kelompok advokasi, memiliki peran yang lebih aktif dalam mempengaruhi kebijakan publik.
5. Otonomi Daerah: salah satu perubahan penting adalah pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Perubahan sistem politik ini mencerminkan upaya untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel di Indonesia pasca-reformasi.¹⁰

Partai politik memainkan peran penting dalam mendukung pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Berikut adalah beberapa informasi mengenai peran partai politik dalam mendukung pasangan presiden dan wakil presiden:

1. Partai politik sebagai penyalur calon pemimpin: partai politik berperan sebagai wadah untuk menyalurkan calon politik yang akan turut serta dalam pemilihan umum. Mereka memiliki peran sebagai radar yang menangkap, menyergap, serta mengerti aspirasi dan tuntutan rakyat.¹¹
2. Dukungan koalisi partai politik: Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, dukungan dari koalisi partai politik memegang peranan penting dalam memenangkan pasangan calon. Namun, dukungan mayoritas dalam koalisi belum dapat menjamin kemenangan pasangan yang di usung secara otomatis.¹²
3. Usulan pasangan calon oleh partai politik: Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik berserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Partai

⁹ Anggara, V. (2019). Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Transformative*, 5, 17-36.

¹⁰ Rasfanjani, F. A. A., & Arbani, T. S. (2023). Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 24-32.

¹¹ Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 49-74.

¹² Koalisi, I. (2020). Koalisi Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(1), 8.

politik memiliki peran penting dalam memilih dan mengusulkan pasangan calon yang akan diusung pada calon presiden dan wakil presiden.¹³

Partai politik dalam mendukung pasangan presiden dan wakil presiden dapat berbeda-beda tergantung pada sistem politik dan aturan yang berlaku di setiap negara. Namun, secara umum partai politik memiliki peran yang signifikan dalam membentuk koalisi, mengusulkan pasangan calon, dan mendapatkan dukungan politik untuk memenangkan pasangan tersebut dalam pemilihan umum.

Peraturan yang mengatur partai politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia antara lain adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang ini, partai politik memiliki beberapa kewajiban, seperti memperoleh hak cipta atas nama, lambing, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Partai politik juga berhak ikut serta dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang ini mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara efektif dan efisien, dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁴ Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan keamanan, ketertiban dalam setiap interaksi masyarakat.¹⁵

Pengaturan penerapan sistem Dwi Partai dan Multi Partai penting dalam pemilihan presiden dan wakil presiden karena memiliki beberapa manfaat dan tujuan yang relevan. Berikut adalah penjelasannya:

1. Representasi yang lebih luas: Dengan adanya sistem multi partai, pemilihan presiden dan wakil presiden dapat mencerminkan keragaman opini yang lebih luas. Setiap partai politik memiliki platform dan visi yang berbeda, sehingga pemilih memiliki pilihan yang lebih banyak untuk memilih calon yang sesuai dengan pandangan dan keinginan mereka.
2. Control dan keseimbangan kekuasaan: sistem multi partai memungkinkan adanya control dan keseimbangan kekuasaan antara partai politik. Tidak ada satu partai politik tunggal yang mendominasi pemerintahan, sehingga keputusan yang diambil dapat melibatkan berbagai perspektif dan pendekatan yang berbeda. Hal ini dapat mencegah terjadinya kekuasaan yang terlalu sentralistik dan memberikan ruang bagi partai-partai oposisi untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah.
3. Kompetensi Politik yang Sehat: Dalam sistem multi partai, terdapat kompetisi politik yang sehat antara partai-partai politik. Partai politik harus berusaha memenangkan dukungan dan kepercayaan dari pemilih dengan menyampaikan visi, program, dan solusi yang terbaik. Hal ini mendorong partai politik untuk bekerja keras, berinovasi, dan menjaga akuntabilitas terhadap pemilih.
4. Pemerintahan yang stabil: sistem Dwi partai dapat memberikan stabilitas politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam sistem ini, dua partai politik utama bersaing untuk memenangkan kekuasaan. Setelah pemilihan, partai yang memenangkan mayoritas suara dapat membentuk pemerintahan yang stabil dan efektif. Hal ini dapat menghindari terjadinya fragmentasi politik yang berlebihan dan memungkinkan pemerintahan untuk fokus pada pelaksanaan kebijakan yang konsisten.

¹³ Arman, Z., Haryono, D., & Ghafur, A. (2015). *Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi* (Doctoral dissertation, Riau University).

¹⁴ Nirahua, S. E. M., & SH, M. (2009). Sistem Multi Partai dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), 84.

¹⁵ Pidada, I. B. A., Sopacua, M. G., Titahelu, J. A. S., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mulyana, Y., ... & Surya, A. (2022). Hukum Pidana.

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum.¹⁶ Penerapan sistem Dwi Partai dan Multi Partai dalam pemilihan presiden dan wakil presiden penting untuk dapat mencapai representasi yang lebih luas, control dan keseimbangan kekuasaan, kompetisi, politik yang sehat, dan stabilitas pemerintahan. Sistem ini memastikan bahwa keputusan politik yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara lebih inklusif.¹⁷

Problematika sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika dikombinasikan dengan sistem multi partai, apalagi dengan tingkat fragmentasi dan polarisasi yang relatif tinggi. Presidensialisme dan sistem multi partai bukan hanya merupakan kombinasi yang sulit, melainkan juga membuka peluang terjadinya *deadlock* dalam relasi eksekutif-legislatif yang kemudian berdampak pada instabilitas demokrasi presidensial. Mainwaring dalam kesimpulannya setelah mempelajari sistem presidensial di negara Amerika Latin menyatakan bahwa kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multi partai yang terfragmentasi adalah musuh stabilitas demokrasi.

Kombinasi sistem presidensial dengan sistem multi partai, yang dengan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, menyebabkan adanya perbedaan basis dukungan. Presiden yang dipilih oleh rakyat belum tentu memiliki dukungan politik yang cukup kuat di parlemen. Kenyataan inilah yang dikhawatirkan akan menyebabkan efek buruk bagi sistem presidensial, bahkan dapat menyebabkan *deadlock* dan *immobilism* bagi sistem presidensial murni. Alasannya adalah bahwa presiden akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan yang stabil dari legislatif sehingga upaya mewujudkan kebijakan akan mengalami kesulitan.

Setiap tingkah laku masyarakat berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat.¹⁸ Pada saat yang sama koalisi yang mengantarkan presiden untuk memenangkan pemilu tidak dapat dipertahankan untuk menjadi koalisi pemerintahan, karena tidak ada mekanisme yang dapat mengikatnya. Alasan lain adalah bahwa komitmen anggota dewan terhadap kesepakatan yang dibuat pimpinan partai jarang bisa dipertahankan. Dengan kata lain tidak adanya disiplin partai membuat dukungan terhadap presiden menjadi sangat tidak pasti. Perubahan dukungan dari pimpinan partai juga sangat ditentukan oleh perubahan kontekstual dari konstalasi politik yang ada. Pengaruh konstalasi politik yang terjadi akibat komposisi DPR yang di isi oleh kekuatan partai politik yang banyak inilah yang kemudian akan mempengaruhi kewenangan presiden, karena membutuhkan persetujuan oleh DPR. Ada beberapa Pasal di dalam UUD 1945 yang masih menjadi perdebatan diantaranya Pasal 13 ayat (1): “Presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 13 ayat (2): Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 13 ayat (3): “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal tersebut tidak sesuai dengan prinsip sistem presidensial, walaupun sifatnya sebatas pertimbangan, akan tetapi keterlibatan DPR dalam masalah ini sesungguhnya telah masuk pada ranah eksekutif. Selain itu Pasal lain yang berpotensi menghambat pelaksanaan sistem presidensial ada dalam UUD 1945 Pasal 11 ayat (1): “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11 ayat (2): Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Memang jika berdiri sendiri-sendiri, sistem multi partai dan sistem presidensial secara potensial dapat menjadi sistem yang mendukung demokrasi yang stabil.

Namun jika dijadikan satu, kedua elemen tadi dapat menghancurkan demokrasi Sistem multi partai dewasa ini juga ternyata gagal memberikan sumbangan kepada negara karena tidak mengkondisikan pembentukan kekuatan oposisi yang diperlukan untuk menopang rezim dan pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif secara demokratis.

¹⁶ Ruhardi, A., Pidada, I. B. A., Bagenda, C., Tahamata, L. C. O., Sutiapermana, A., Wattimena, Y., ... & Hasibuan, A. K. H. (2022). Hukum Humaniter.

¹⁷ Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2024). Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 111-118.

¹⁸ Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). Tindak Pidana Dalam KUHP.

Bersamaan dengan itu, sistem partai tersebut tidak pula berfungsi untuk melandasi praktek politik *check and balances*, baik diantara lembaga negara maupun diantara fraksi pemerintah dengan fraksi lainnya di lembaga perwakilan rakyat. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh sistem multi partai terhadap sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, dengan data yang diperoleh dari data sekunder.¹⁹

Metodologi Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penulis disini melakukan penelitian normatif.

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa jenis pendekatan yang dapat digunakan sebagai langkah dalam melakukan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep hukum (*Conceptual Approach*). Jenis pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undangn Dasar 1945 dengan UndangUndang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan konsep hukum ini berawal dari pandangan hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep hukum ini penting karena pemahaman terhadap pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum dapat dijadikan dasar dalam membuat suatu argumentasi hukum ketika menyelesaikan suatu isu hukum yang diharapkan dapat memberikan memberikan solusi yang jelas berdasarkan pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang relevan.²¹

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang difokuskan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai pada calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pengumpulan bahan hukum selanjutnya dilakukan dengan mengkaji dan mencatat menggunakan logika-logika hukum terhadap bahan hukum terkait.

Dari semua data-data yang diperoleh yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan akan dikaji terlebih dahulu, yang mana harus menjadi acuan hukum terhadap Sistem Dwi Partai dan Multi Partai pada calon pasangan presiden dan wakil presiden.

Dari data yang telah diolah sebagaimana dimaksudkan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang undangan, pandangan para pakar yang ada keterkaitan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai pada calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dicari pemecahannya dan akhirnya dapat dibuat kesimpulan dari data yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum yang berkaitan

¹⁹ M Nassir Agustiawan, *Pengaruh Multi Partai Dalam Sistem Presidensiil di Indonesia*, Vol 4 No 1, Maret 2017

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Predia Media Grup, Jakarta, hal. 93

dengan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai pada calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3. Pembahasan

Pengaruh Sistem Dwi Partai dan Multi Partai Terhadap Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Pengaruh Sistem Dwi Partai terhadap proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam perkembangan sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang ini Indonesia merupakan Negara demokrasi, namun dalam perjalanan sejarah perwujudan demokrasi di Indonesia tidaklah berjalan dengan semestinya, sebagaimana sebuah Negara demokrasi. Dari awal pemerintahan Indonesia, dimana Presiden Soekarno sebagai kepala Negara dan sebagai kepala pemerintahan, menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin, menilai Demokrasi Barat yang bersifat liberal tidak dapat menciptakan kestabilan politik. Setelah jatuhnya pemerintahan Soekarno muncullah pemerintahan Orde Baru dimana Presiden Soeharto sebagai kepala Negara dan sebagai kepala pemerintahan. Pada awalnya Orde Baru dapat menampilkan pemerintahan yang demokratis tetapi ternyata hal itu hanya berlangsung kira-kira selama 3 tahun yakni selama pemerintah baru ini menyiapkan format politik baru melalui penyusunan Undang-Undang bidang politik. Setelah itu dan lebih-lebih setelah pemilu tahun 1971, pemerintah kembali otoriter.

Otoriterisme Negara ini berlangsung terus hingga dijatuhkannya rezim Orde Baru oleh gerakan reformasi pada Juli 1998. Turunnya pemerintahan Soeharto merupakan awal dimulainya tahapan baru bagi masyarakat Indonesia, yang kemudian dikenal dengan era reformasi. Pada era reformasi, sistem Kepartaian Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan Presiden dan wakil Presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal tiga partai politik atau lebih.²²

Sistem pemerintahan Presidensial telah dianut oleh Indonesia sejak masa Orde Lama sampai masa reformasi sekarang ini. Walaupun secara historis, Indonesia pernah gagal menerapkan sistem parlementer. Pasca Amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas sistem Presidensial sebagai dasar penyelenggaraan Negara. Secara umum, sistem pemerintahan Negara Indonesia menganut "Sistem Presidensial" dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Presidensial secara prinsipil menitikberatkan pada pemisahan kekuasaan secara berimbang.

Eksekutif tidak memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen (DPR). Sebaliknya, Presiden atau eksekutif pun tidak harus berhenti walaupun telah kehilangan dukungan dari mayoritas suara di parlemen (DPR). Scott Mainwaring mengemukakan tiga kelemahan koalisi jika dibentuk dalam sistem Presidensial. Pertama, dalam sistem Presidensial, Presiden membentuk sendiri kabinetnya, sementara partai politik mempunyai komitmen yang rendah dalam mendukung Presiden. Kedua, anggota legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah sepenuhnya. Ketiga, secara umum, keinginan partai politik membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem pemerintahan Presidensial.

1. Sistem Kepartaian (Multi Partai)

Sistem kepartaian pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *political parties*. Duverger mengadakan klasifikasi menurut tiga teori, yaitu, sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multi partai.

²² Jumadi, J. (2015). Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 140-150.

Sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak disetiap proses pemilu setiap Negara. Sistem kepartaian tergantung pada jenis sistem politik yang ada dalam suatu negara.

Selain itu, ia juga bergantung kepada kemajmukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di Negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Sistem multi partai adalah sistem kepartaian di mana di dalam Negara atau badan perwakilan terdapat lebih dari dua partai politik dan tidak ada satupun partai yang memegang mayoritas mutlak. Sistem multi partai dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik dibandingkan dengan sistem dua partai.

Hal-hal yang mendorong berkembangnya sistem multipartai adalah keanekaragaman komposisi masyarakat. Sistem multi partai lazimnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang yang memberi kesempatan luas untuk tumbuhnya partai-partai dan golongan-golongan kecil. Semenjak dimulainya orde reformasi, sistem pembatasan peserta pemilihan umum hanya dengan partai Golongan Karya dan dua partai politik diakhiri, Orde reformasi mengubahnya menjadi sistem multi partai dengan alasan untuk membuka seluasluasnya bagi keterwakilan seluruh golongan rakyat Indonesia. Jumlah partai pun membengkak menjadi puluhan seperti saat ini. Adapun kelebihan dan kelemahan multi partai yaitu:

Kelebihan multi partai :

- a. Demokrasi berjalan dengan baik.
- b. Inspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai.
- c. Rakyat bebas bersuara.
- d. Adanya oposisi antara partai satu dan yang lainnya.

Kelemahan multi partai:

- a. Menimbulkan persaingan tidak sehat.
- b. Saling menjatuhkan antara partai satu dan yang lainnya.
- c. Banyaknya partai-partai politik dalam arti tidak sehat.
- d. Dan berujung pada permusuhan dan perpecahan di antara partai satu dan yang lain.²³

Demokrasi menjadi tolak ukur dalam kaitannya dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses politik di Indonesia. Proses politik yang di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Salah satu mekanisme yang dianut dan dilaksanakan di Indonesia adalah munculnya partai politik sebagai bagian dari keikutsertaan masyarakat dalam menentukan presiden dan wakil presiden. Demokrasi memberikan arahan partai politik muncul dari upaya perwujudan keadilan masyarakat dan transparansi pembentukan pemerintahan yang menjadi bagian akhir dari proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Demokrasi pula memberikan keleluasaan bagi tiap-tiap negara untuk menentukan proses berdemokrasi dalam sistem partai politik yang dianut tersebut.

Sistem yang dimaksud adalah dwipartai atau multi partai, secara umum kedua sistem ini diperagakan oleh tiap-tiap negara di dunia yang memeragakan nation state (negara bangsa), akan tetapi secara khusus dapat ditemukan negara penganut dari kedua sistem tersebut. Amerika, Inggris dan Filipina sebagai negara yang konsisten menganut sistem hukum Anglo - Saxon lebih menitikberatkan pada sistem dwi partai yang didasari oleh homogenitas masyarakat, konsensus terhadap asas dan tujuan sosial dan terakhir adalah keberlanjutan sejarah.

Indonesia berbeda dalam memaknai demokrasi terkait dengan partai politik, perbedaan yang muncul dapat dilihat dari sistem partai politik dengan multi partai. Sistem ini dipilih dengan pertimbangan majemuknya masyarakat Indonesia, kemajemukan yang tidak hanya bersifat etnis melainkan pula pada sisi sosial kemasyarakatan, agama. Pilihan partai pula menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan akibat dari perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan yang menyebabkan yang kemudian mendapat pembenaran dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinyatakan secara tegas dan lugas terkait dengan keikutsertaan partai politik dan gabungan partai politik

²³ Basalamah, F. (2018). Pengaruh Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6A UUD 1945. *Lex Administratum*, 6(2).

dalam mencalonkan Presiden Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 6A ayat (2) Pemilu secara demokratis yang mengedepankan sisi demokrasi dimulai setelah tahun 1945 atau lebih tepatnya dilaksanakan pada tahun 1955, yang merupakan permulaan bagi terselenggaranya pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia. Tahun 1955 merupakan masa bersamaan dengan berakhirnya Indonesia sebagai koloni Belanda dan dianggap sebagai permulaan bagi masyarakat Indonesia dapat dengan bebas menentukan wakil-wakilnya di parlemen dikarenakan corak pemerintahan yang dianut oleh Indonesia pada saat itu adalah Sistem Parlemen.

Sistem yang didukung oleh model multi partai, serta digunakan untuk mengakomodir berbagai kepentingan dengan dasar upaya untuk membangun pemerintahan dan parlemen yang mandiri terbebas dari unsur-unsur kolonial Pemerintah Belanda. Sisi lain yang muncul dari pemilu pada tahun 1955 masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan kepada pemilihan yang menggabungkan pemilihan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dengan tujuan untuk membangun kehendak dan tujuan masyarakat secara konstitusional. Beberapa ahli memberikan konsep mengenai partai politik secara berbeda-beda, namun memiliki elemen-elemen yang hampir sama.

Mac Iver memberikan perumusan partai politik sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba untuk menjadikannya sebagai suatu dasar penentu bagi pemerintahan. Secara umum dapat dirumuskan bahwa partai politik adalah sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi atau program dimana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara terutama eksekutif melalui yang terbaik. Cara konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala. Jadi secara teori dan apapun namanya suatu organisasi politik atau masyarakat apabila memenuhi kriteria tersebut dapat dikategorikan sebagai partai politik.²⁴

Sistem Dwi Partai (*two party system*), merupakan ciri khas negara Anglo Saxon, Sistem ini dianut oleh Inggris, Amerika dan Philipina. Sistem ini hanya ada dua partai yang sangat dominan, yaitu partai yang berkuasa (partai yang menang dalam pemilu) dan partai oposisi (partai yang kalah dalam pemilu). Biasanya partai oposisi berperan sebagai pengecam setia (*loyal opposition*) terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan partai yang berkuasa bila dianggap tidak sejalan Negara-negara yang menganut sistem dwi partai ini adalah Inggris dengan partai Buruh dan partai konservatif, Amerika dengan partai Republik dan partai Demokrat. Sistem dwi partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan distrik (*single-member constituency*) dimana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja.

Sistem dwi partai ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai-partai kecil. Demokrasi di Indonesia dalam praktiknya dengan kegiatan partai politik dilakukan dengan menggunakan sistem multipartai, yang artinya terdapat banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan. Dipilihnya Sistem Multi Partai di Indonesia dikarenakan terdapat keanekaragaman budaya politik disuatu negara. Terdapatnya keanekaragaman budaya politik tersebut akan mendorong golongan-golongan yang terdapat di dalam masyarakat membentuk partai politik, sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen. Partai politik berperan penting dalam kelancaran proses demokratisasi. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik berperan penting dalam penyaluran kepentingan masyarakat terhadap pemerintah (*intermediate actor*). Selain itu, partai politik juga memiliki peran penting untuk mengaitkan antara Rakyat dan Pemerintah.

Namun pada kenyataannya peranan setiap partai politik dalam menyalurkan aspirasi pendukung masing-masing, dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu berusaha untuk menggabungkan kepentingan-kepentingan dari seluruh partai atau memperjuangkan kepentingan masing-masing dimana konsekuensinya adalah terjadinya banyak konflik antar partai. Ideologi dari masing-masing partai yang sangat mempengaruhi jenis kepentingan yang mereka perjuangkan terkadang menjadi alat untuk saling menjatuhkan. Peran dan Fungsi Partai Politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga

²⁴ Rasfanjani, F. A. A., & Arbani, T. S. (2023). Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 24-32.

berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai politik juga berfungsi sebagaimana di sampaikan oleh para pemikir.

Orde Baru dimulai dari dilantiknya Soeharto sebagai presiden Kedua Republik Indonesia. Kehidupan partai politik pada masa orde baru ditandai dengan berbagai upaya yang dilakukan penguasa untuk mengurangi jumlah dan peran partai politik di parlemen dan kabinet serta kegiatan di akar rumput. Kisah pengurangan jumlah partai dimulai ketika Suharto membekukan CPI dan Patindo yang diduga kuat terlibat dalam gerakan 30 September 1965, atas perintah Presiden Sukarno pada 11 Maret.

Era reformasi merupakan masa yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berkumpul dan mengutarakan pendapat dengan salah satu instrumennya adalah partai politik, akibatnya ratusan partai politik berdiri untuk menghadapi pemilu 1999, namun setelah dilakukan verifikasi oleh panitia penyelenggara pemilu nasional yang berhak menjadi peserta pemilu 1999 hanya 48 partai politik. Hasil pemilu 1999 menunjukkan tidak adanya partai mayoritas dan kembalinya hubungan ideologis antara massa pemilih dengan partai politik reinkarnasi partai politik tahun 1955.

Partai politik di Indonesia mulai berkembang pada masa penjajahan Belanda pada abad ke-19, dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang belajar di luar negeri, terutama di Eropa Barat. Seiring dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran berbangsa, maka dibentuklah organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Boedi Oetomo untuk mengefektifkan perjuangan. Boedi Oetomo didirikan oleh Dr. Sutoyo terinspirasi dari kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1908. Partai politik pertama yang lahir adalah Sarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Samanhudi tahun 1911 di Solo yang bertujuan untuk memperkokoh ikatan pedagang batik di Solo menghadapi pedagang China.²⁵

SDI ini kemudian berubah menjadi Partai Sarikat Islam (PSI) yang dipimpin H.O.S. Cokroaminoto pada tahun 1927, dan kemudian pada tahun 1927 PSI merumuskan tujuan organisasi yakni, kemerdekaan nasional atas dasar Islam dan berganti nama menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Kemudian berturut-turut berdiri partai politik yakni Indische Partij pada tahun 1912. Tokohnya yakni Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangunkusmo, dan Suwardi Suryoningrat. Indische Sociaal Demokartische Vereeniging (ISDV) didirikan tahun 1913 oleh Sneevliet, Brandsteer, dan Semaun. ISDV kemudian menjadi cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia yang didirikan tahun 1920. Partai-partai lain yang lahir di era kolonial Belanda antara lain: Partai Nasional Indonesia (PNI), PBI yang bergabung dengan Boedi Oetomo dan berganti nama menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra), Partindo, Pendidikan Nasional Indonesia (PNI), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).

Pada era kolonial ini organisasi pribumi dikontrol sangat ketat dan terjadi beberapa pelarangan dan pembuangan terhadap pemimpin organisasi. Ketika pemerintah kolonial mendirikan volksraad ada beberapa organisasi yang dapat memasukkan anggotanya ke dalam volksraad, diantaranya Boedi Oetomo dan SI. Pada zaman kolonial Jepang, kehidupan partai dan organisasi semakin dikekang. Hanya organisasi bentukan Jepang yang dapat hidup. Jepang membentuk dua organisasi yakni Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) dan Pusat Tenaga Rakyat (Putera). MIAI dipimpin oleh H. Wahid Hasyim yang kemudian berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Putera yang dipimpin oleh Soekarno dan Moh. Hatta kemudian berganti nama menjadi Djawa Hokokai. Organisasi yang terbentuk di era sebelum kemerdekaan ini secara umum mempunyai cita-cita Indonesia merdeka.

Dilihat dari segi jumlah organisasi yang terbentuk, telah terdapat keberagaman organisasi, baik yang berorientasi pada sosial seperti Boedi Oetomo dan Muhammadiyah maupun yang berorientasi di bidang politik (partai politik). Partai politik yang berkembangpun mewakili masing-masing ideologi, ada yang menggunakan asas agama seperti Sarikat Islam dan Partai Katolik, maupun asas sekuler seperti PNI dan PKI. Meskipun organisasi dan partai politik yang terbentuk pada saat itu ada perbedaan ideologis tetapi secara umum tidak terdapat friksi yang tajam. Hal ini dikarenakan masing-masing partai politik tersebut memiliki cita-cita yang sama yakni untuk mencapai Indonesia

²⁵ Cahyono, S. (2023). Efektivitas Presidential Threshold dan Penguatan Sistem Presidensial dalam Sistem Multi Partai. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 1(1).

merdeka. Perdebatan antara partai ini hanya terjadi pada saat Sidang BPUPKI dimana terjadi tarik menarik antara golongan Islam dengan golongan Nasionalis mengenai dasar negara bagi Indonesia. Akan tetapi perbedaan ini dapat diselesaikan secara mufakat setelah terjadi kesepakatan antar keduanya.

Demokrasi Liberal dengan Multipartai setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 serta pengangkatan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka kekuasaan negara sepenuhnya di tangan Presiden dan Wakil Presiden yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh KNIP (Komite Nasional Pusat). Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden yang berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 ini menimbulkan kesan Indonesia bukan negara demokratis, melainkan mirip dengan negara fasis dan Nazi. Oleh karena itu untuk meringankan tugas dan tanggungjawab Presiden dan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang lebih demokratis pada tanggal 16 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X. Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden tersebut di atas maka Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengalami pergeseran fungsi menjadi lembaga legislatif dan bahkan ikut juga menetapkan garis-garis besar haluan negara yang menjadi kewenangan MPR yang dilakukan melalui sebuah Badan Pekerja KNIP (BP KNIP), sehingga kekuasaan negara tidak lagi terkonsentrasi di tangan eksekutif.

Setelah Maklumat Wakil Presiden No. X keluar, untuk menyempurnakan pemerintahan yang demokratis pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. 3 Tahun 1945 tertanggal 3 November 1945 yang berisi: 1. pemerintah menyukai tumbuhnya partai-partai politik karena dengan parpol-parpol itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat. 2. pemerintah berharap supaya partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan perwakilan rakyat yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946.

Peran dan Fungsi Partai Politik Dalam Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hak warganya yang dituangkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, negara menghormati keberadaan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai bentuk demokrasi yang ada di Indonesia.

Partai Politik sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik) dimana Pasal 1 dijelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang mana menjadi peraturan dasar partai politik dalam menyelenggarakan jalannya Partai Politik itu sendiri.²⁶

Partai Politik sendiri memiliki tujuan dan fungsi, adapun tujuan itu sendiri terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum Partai Politik, yaitu:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

²⁶ Pratiwi, D. K., Nurwagita, E. D., & Irsyad, H. M. Peran Partai Politik Terhadap Pengusungan Calon Presiden Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara Tema: "Menyongsong Pemilu Serentak 2024"* (p. 22).

- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan untuk tujuan khusus Partai Politik, yaitu:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya fungsi Partai Politik, yaitu:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Atas hal-hal tersebut di atas yang menjadi tujuan dan fungsi dari Partai Politik, maka dapat disimpulkan bahwa Partai Politik memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan kondisi politik yang kondusif. Peran partai politik sebagai pilar demokrasi dalam sistem perpolitikan nasional yakni sebagai wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah.

Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Adanya penyelenggaraan pemilu tahun 2004 telah dinilai cukup berhasil, termasuk kalangan internasional. Dengan adanya hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.²⁷

Partai politik ialah wadah untuk saluran politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebuah negara, maka keberadaan partai-partai tidak boleh dibatasi jumlahnya. Partai dapat bertumbuh setiap saat seiring dengan tumbuhnya dinamika masyarakat dari waktu ke waktu. Siklus politik ini harus berlangsung agar tidak terjadi kejenuhan rakyat, dimana partai-partai beserta aturan main yang ada membelenggu aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Akan tetapi, meskipun banyak partai politik baru yang terbentuk, yang tetap perlu diperhatikan ialah diwujudkannya kebutuhan masyarakat luas agar keberadaan partai politik ini tidak sia-sia dan hanya untuk kepentingan pimpinan partai.

Diketahui bahwa sesaat sebelum pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, partai politik pasti telah mempersiapkan dan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan 'dijagokan' dalam kontestasi politik tersebut. Dengan begitu, pertanyaan yang muncul dalam benak masyarakat ialah siapa, bagaimana, dan apakah calon yang diusung oleh partai politik tersebut dapat memenuhi kehendak masyarakat, karena keputusan politik tersebut sangatlah menentukan hajat hidup orang banyak.²⁸

UUD Tahun 1945 telah memberi peran kepada partai politik, yakni satu-satunya lembaga yang diberi hak sebagai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melaksanakan haknya, apabila masing-masing partai

²⁷ Pratiwi, D. K., Nurwagita, E. D., & Irsyad, H. M. Peran Partai Politik Terhadap Pengusungan Calon Presiden Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara Tema: "Menyongsong Pemilu Serentak 2024"* (p. 22).

²⁸ Imansyah, T. (2012). Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 375-395.

politik mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diperkirakan akan mengalami kesulitan karena sistem kepartaian yang kita anut dewasa ini adalah multipartai. Oleh karena hal tersebut, biasanya sebuah partai politik akan bekerjasama atau biasa disebut berkoalisi dengan partai politik lain agar dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan kalkulasi kekuatan menjadi lebih besar, serta peluang memenangkan calon yang diusung menjadi lebih besar juga.

Gabungan partai politik pengusung calon tersebut dapat berjumlah dua partai, namun bisa juga lebih dari dua partai. Dalam UUD Tahun 1945 tidak mengatur asal usul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan partai politik, apakah harus pengurus atau fungsionaris partai atau bisa orang di luar partai tersebut. Oleh karena itu, partai politik bebas menentukan pasangan calon yang diusulkannya, bisa berasal dari kalangan internal partai tersebut dan partai lain (nonpartai politik).²⁹

Meskipun partai politik memiliki kebebasan dalam penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden, bukan berarti partai politik lantas tidak memperdulikan bagaimana kondisi gejolak politik dalam masyarakat yang ada. Partai Politik harus memahami apa keinginan masyarakat karena Partai Politik sebagai wadah aspirasi politik masyarakat. Selanjutnya, dalam suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Hal tersebut harus diundangkan juga sehingga berjalannya suatu demokrasi internal tidak tergantung pada kemauan dari pemimpin partai tersebut.

Karena apabila hal ini tidak ada, demokrasi pasti akan terancam. Demokratisasi internal menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik. Dalam suatu partai politik, diharuskan adanya suatu sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pengadilan publik. Para pemimpin dan pemegang jabatan partai memiliki kecenderungan untuk menghimpun kekuasaan di dalam partai politik mereka dan malah berebut kekuasaan di luar partai politik.

Demokrasi internal yang berjalan dengan baik tentu akan mengimbangi kecenderungan ini dan menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya serta memberikan kesempatan bagi masyarakat madani untuk memberikan pengaruhnya.³⁰

Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi antara

Pertama, Sebagai Sarana Komunikasi Politik, dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Signmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Kedua, sebagai Sarana Sosialisasi Politik, fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

Ketiga, sebagai Sarana Rekrutmen Politik, fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader - kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader.

²⁹ Itinyo, P. S. (2016). Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari UU. No. 2 Tahun 2011. *Lex Privatum*, 4(3).

³⁰ Susilawati, Y. (2023). Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik pada Masa Pemilu 2024. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 2(2), 110-123.

Keempat, partisipasi Politik, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi posisinya dalam sistem politik demokrasi dari pada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik demokrasi mengharapkan ketaatan dari para warga dari pada aktivitas mandiri.

Kelima, sebagai Sarana pengatur Konflik, potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik.

Keberadaan Partai politik di Indonesia memanglah penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, selain fungsi-fungsi diatas menurut Hariyanto apabila suatu ketika partai politik memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas, maka dapat dinyatakan bahwa partai politik tersebut dapat melaksanakan fungsi sebagai sarana pembuatan kebijakan.

4. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem dwi partai membatasi jumlah partai politik yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden, sementara sistem multi partai memungkinkan partisipasi lebih banyak partai politik.
2. Implementasi sistem dwi partai cenderung mengarah pada polarisasi politik yang kuat antara dua partai utama, sementara sistem multi partai dapat mencerminkan keragaman pandangan politik masyarakat.
3. Pemilihan calon pasangan presiden dan wakil presiden berdasarkan sistem dwi partai atau multi partai memiliki dampak yang signifikan pada representasi politik dan stabilitas pemerintahan.

Saran

Berdasarkan pada paparan di dalam skripsi ini, terdapat beberapa saran yang sekiranya relevan untuk diajukan, sebagai berikut :

1. Evaluasi terus menerus diperlukan untuk mengevaluasi keefektifan sistem dwi partai dan multi partai dalam konteks kondisi politik dan sosial yang berubah.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas politik dan pluralisme dalam merancang sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.
3. Keterlibatan aktif partai politik, pemilih, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam merumuskan aturan dan kebijakan terkait sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.

Daftar Pustaka

- Pratama, F. (2022, August). Penerapan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai pada Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 2, pp. 1313-1318).
- Andriani, D., Juliansyah, R., Wiratanaya, G. N., Sari, D. P., Pidada, I. B. A., Purwaningrum, H., ... & Adelia, S. (2022). Perencanaan Pariwisata.

- Nuriman, N. (2022). Sistem Multi Partai Menurut Yusuf al-Qardhawi (Studi Tokoh) (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Wisnaeni, F. (2020). Dampak pandemi covid-19: modernisasi dan digitalisasi komisi pemilihan umum republik indonesia (KPU-RI). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 186-203.
- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 493-412.
- Rasfanjani, F. A. A., & Arbani, T. S. (2023). Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 24-32.
- Pidada, I. B. A. (2020). Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Situasi Pandemi Covid19 Menurut Konsepsi Negara Pancasila. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(2), 71-79.
- Darmaningrum, K., Pidada, I. B. A., Umiyati, H., Sari, P. N., Handayani, T., Sofyan, H., ... & Levyda, L. (2022). Perencanaan Pemasaran.
- Anggara, V. (2019). Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Transformativ*, 5, 17-36.
- Rasfanjani, F. A. A., & Arbani, T. S. (2023). Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 24-32.
- Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 49-74.
- Koalisi, I. (2020). Koalisi Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(1), 8.
- Arman, Z., Haryono, D., & Ghafur, A. (2015). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi (Doctoral dissertation, Riau University).
- Nirahua, S. E. M., & SH, M. (2009). Sistem Multi Partai dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), 84.
- Pidada, I. B. A., Sopacua, M. G., Titahelu, J. A. S., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mulyana, Y., ... & Surya, A. (2022). Hukum Pidana.
- Ruhardi, A., Pidada, I. B. A., Bagenda, C., Tahamata, L. C. O., Sutiapermana, A., Wattimena, Y., ... & Hasibuan, A. K. H. (2022). Hukum Humaniter.
- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2024). Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 111-118.
- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). Tindak Pidana Dalam KUHP.
- M Nassir Agustawan, Pengaruh Multi Partai Dalam Sistem Presidensial di Indonesia, Vol 4 No 1, Maret 2017
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Predia Media Grup, Jakarta, hal. 93

- Jumadi, J. (2015). Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 140-150.
- Basalamah, F. (2018). Pengaruh Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6A UUD 1945. *Lex Administratum*, 6(2).
- Rasfanjani, F. A. A., & Arbani, T. S. (2023). Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 24-32.
- Cahyono, S. (2023). Efektivitas Presidential Threshold dan Penguatan Sistem Presidensial dalam Sistem Multi Partai. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 1(1).
- Pratiwi, D. K., Nurwagita, E. D., & Irsyad, H. M. Peran Partai Politik Terhadap Pengusungan Calon Presiden Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara Tema: "Menyongsong Pemilu Serentak 2024"* (p. 22).
- Pratiwi, D. K., Nurwagita, E. D., & Irsyad, H. M. Peran Partai Politik Terhadap Pengusungan Calon Presiden Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara Tema: "Menyongsong Pemilu Serentak 2024"* (p. 22).
- Imansyah, T. (2012). Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 375-395.
- Itinyo, P. S. (2016). Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari UU. No. 2 Tahun 2011. *Lex Privatum*, 4(3).
- Susilawati, Y. (2023). Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 2(2), 110-123.